

Paragraf 2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNG UBAN

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 119

- (1) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 120

RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD.

Susunan Organisasi

Pasal 122

Susunan Organisasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan;

- c. Bidang Keperawatan;
- d. Bidang Keuangan;
- e. Instalasi;
- f. Komite Medik.

Pasal 123

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
- c. Subbagian administrasi Rekam Medik.

Pasal 124

Bidang Peyanan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 125

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Mutu dan Etika.

Pasal 126

Bidang Keuangan, terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan;
- b. Seksi Verifikasi Keuangan.

Instalasi

Pasal 127

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai unit Pelayanan Instalasi
- (2) Unit Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (3) Pelayanan Instalasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rawat Intensif;

- f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Gizi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Radiologi;
 - k. Instalasi Pemulasaran;
 - l. Instalasi Binatu;
 - m. Instalasi Sarana dan Prasarana;
 - n. Instalasi Elektromedik.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Instalasi, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan pengundang-undangan.

Komite Medik

Pasal 128

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Komite Medik guna menyusun standar pelayanan, memantau pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Komite Medik terdiri atas sekelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam Komite Medik dapat dibentuk panitia untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang bersifat khusus.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Medik akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A large rectangular area of the page has been completely blacked out, obscuring a signature or stamp. It is positioned centrally below the text in the previous section.